



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Sosial, pekerjaan di Universitas Muhammadiyah, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Kelurahan Panasakan, bertempat tinggal di Jalan Suprpto, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Mei 2015 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akta Cerai Nomor -;

Hal . 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - Anak 1, umur 10 tahun;
  - Anak 2, umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, namun pada saat 2 Oktober 2018, Tergugat kemudian mendatangi rumah Penggugat dan membawa anak pertama secara paksa lalu pada tanggal 8 Desember 2018 Tergugat kemudian menjemput anak kedua tanpa sepengetahuan Penggugat di sekolah anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat kemudian ingin mengambil hak asuh atas anak tersebut dengan alasan yang diantaranya sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak memberikan akses agar Penggugat dapat berkomunikasi dengan anak-anak;
  - b. Penggugat memikirkan sekolah anak-anak dikarenakan saat ini anak-anak tersebut berada di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dan apabila anak tersebut tidak mau diserahkan secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat menuntut uang pengganti (Dwansom) setiap hari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut diserahkan secara sukarela kepada Penggugat;
6. Bahwa jika nantinya anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dapat bertanggungjawab untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak tersebut dengan alasan Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih dari cukup menurut Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan

Hal . 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - Anak 1,2 ;yang dilakukan oleh (Penggugat) kepada (Tergugat);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - Anak 1, 2 ;kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka Penggugat menuntut uang pengganti (Dwansom) kepada Tergugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait masalah hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan persetujuan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Hal . 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL



Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dan selanjutnya perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Pal dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Juadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, SH., M.H., dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal . 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Muwafiqoh, SH., M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah, SH.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	60.000
4. Redaksi	:	,00
5. Meterai	R	185.00
	p	0,0
	:	0
	R	5.000,
	p	00
	:	6.000,
	R	00
	p	
	:	
	R	
	p	
Jumlah	:	286.00
	R	0,0
	p	0

Hal . 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah );

Hal . 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)